



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H.M. Yamin, SH No. 70 Telp. (0751) 31930, 31800 Fax (0751) 32386 KP. 25111

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 52 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DEKLARASI ANTI NARKOBA
PELAJAR SE-KOTA PADANG**

WALIKOTA PADANG,


- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Padang No. 461 Tahun 2009 tentang Pembentukan Baadan Narkotika (BNK) Padang, perlu dilakukan Deklarasi Anti Narkoba bagi pelajar Se-Kota Padang;
 - b. Bahwa untuk terlaksananya Deklarasi Anti Narkoba Pelajar Se-Kota Padang, perlu dibentuk Susunan Keparitiaan Deklarasi Anti Narkoba Pelajar Se-Kota Padang dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konfensi PBB tentang Pemberantasan Narkotika dan Psikotropika;
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 7. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 tentang Badan Narkotika Nasional;
 8. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2002 tentang Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Lainnya;
 9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 04/SKB/M.PAN/12/2003 No. 127 Tahun 2003 dan No. 01/SKB/XII/2003/BNN Tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Susunan Kepanitiaan Deklarasi Anti Narkoba Pelajar Se-Kota Padang, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Kepanitiaan Deklarasi Anti Narkoba Pelajar Se-Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memiliki tugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Deklarasi Anti Narkoba Se-Kota Padang.
- KETIGA :** Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Narkotika Kota Padang
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 16 Maret 2012

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Kota Padang
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Walikota Padang
Nomor : 52 Tahun 2012
Tanggal : 16 Maret 2012

**SUSUNAN KEPANITIAAN DEKLARASI ANTI NARKOBA PELAJAR
SE-KOTA PADANG TAHUN 2012**

- A. Pelindung : 1. Kapolda Sumatera Barat
2. Walikota Padang
3. Ketua DPRD Kota Padang
4. Kapolresta Padang
5. Wakil Walikota Padang
- B. Pengarah : 1. Ketua BNK Kota Padang
2. Sekda Kota Padang
3. Ketua PB. Bayangkari Sumbar
- C. Penanggungjawab : Asisten I Setda Kota Padang
- D. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
Wakil Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pertahutbun Kota Padang
- E. Sekretaris : Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang
- F. Bendahara : Bendahara BNK Kota Padang (H.Kennedy, SE,M.Si)
- G. Seksi-Seksi
1. Seksi Upacara : 1. Kasat Narkoba Polresta Padang
2. Wira, S.sos
3. Andi Amir, SH
4. Benny Boy, SH
2. Seksi Tempat/Perlengkapan : Kabag Umum Setda Kota Padang
3. Seksi Humas : Kabid Humas Dinas Kominfo Kota Padang
4. Seksi Pengerahan Massa : Kabid PLS Dinas Pendidikan Kota Padang
5. Seksi Keamanan/Ketertiban : 1. Kadishub Kota Padang
2. Kakan Satpol PP Kota Padang
6. Seksi Kesehatan : Kadis Kesehatan Kota Padang
- H. Sekretariat : 1. Dasmiral
2. Jon Ismet
3. Iwan Abdurrahman
4. Eri Jasman

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 16 Maret 2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR